



PUTUSAN

NOMOR: 52/PDT/2015/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL WAHAB SYAHRANI : Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl.

Pangeran Suryanata RT. 18, Samarinda, **sebagai**

PEMBANDING dahulu PELAWAN

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
NURJANINAH, SH, Advokad/Konsultan Hukum, yang
berkantor di Jl. Adam Malik Gg. Luntas RT. 21 No. 59
Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang,
Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Februari 2014 ;

M E L A W A N

1.....H. AMIRHAD DJ. : bertempat tinggal di Jl. Ekonomi

Rt. / Rw. 012 / 004 No. 57 Kelurahan Loa

Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,

sebagai TERBANDING I dahulu TERLAWAN

PEMOHON SITA ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
H. BURHAN RANGRENG, SH, KAMARUDDIN
PALALOI, SH dan HERY INDRA, SH, pada Advokad
dari Kantor Advokad/Konsultan Hukum "BURHAN

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



RANGRENG, SH & REKAN", berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya I, Nomor 1 RT. 54, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2014;

0. H. MAHALI : bertempat tinggal di Jl. Pangeran Suryanata Rt. 18 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, **sebagai TERBANDING II dahulu TERLAWAN TERSITA I** ;

2. AHLI WARIS Dari Almarhum MARHAN :

1. LILIS SURYANI (ISTRI). 2. AKHMAD MULIANSYAH Bin MARHAN, 3. AGUS MAULANA Bin MARHAN, 4. ADI MARIYANTO Bin MARHAN : bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, **sebagai TERBANDING III dahulu TERLAWAN TERSITA II** ;

4. Para Ahli Waris Dari Almarhum Hj. KAMSI AH :

1. BATIAH. 2. MARHAN. (Telah Meninggal Dunia) 3. YUSRAN, bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman RT. 19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, **sebagai TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA** ;_

5. AHLI WARIS Dari Almarhum BETIAH :

1. MARYANI. 2. MARLINA. 3. MELDA YANTI, 4. DAIKY

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



CANDRA : bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj Salman Rt.
19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, **sebagai TURUT TERBANDING dahulu**
TURUT TERLAWAN TERSITA ;

6. Hj. ZAENAB, bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj
Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda
Ulu, Kota Samarinda, **sebagai TURUT TERBANDING**
dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA ;

0. Hj. I M A H, bertempat tinggal di Jl. K.H. Siradj
Salman Rt. 19 Kelurahan Air Putih, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, **sebagai TURUT**
TERBANDING dahulu TURUT TERLAWAN TERSITA ;

Dalam hal ini H. Mahali, (Terlawan Tersita I), Lilis
Suryani, Akhmad Muliansyah Bin Marhan, Agus Maulana
Bin Marhan dan Adi Mariyanto Bin Marhan (Terlawan
Tersita II), Yusran, Maryani, Marlina, Melda Yanti, Daiky
Candra dan Hj. Imah (Para Turut Terlawan Tersita),
diwakili oleh Kuasa Hukumnya : YAYES ARIYANTO,
SH. Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara "
YAYES ARIANTO, SH. dan Rekan " beralamat di Jl. P.
Antasari II Perum. Graha Permata Hijau Blok C Nomor 5
RT. 26 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Samarinda,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April
2014 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 12 Mei 2015, No. 52/PDT/2015/PT.SMR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;
2. Bekas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding/Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 10 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/Plw./2014/PN. Smda. tanggal 19 Pebruari 2014 dan Perbaikan Surat Perlawanan tertanggal 01 April 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II, serta Para Turut Terlawan, ada perkara Perdata Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda. ;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih Panjang 52 Meter dan Lebar kurang lebih 46 Meter = seluas 2.392 M2 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan GALUHUM ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan MAKIAK ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. KH. Siraj Salman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan GALUHUM / NAPIAH ;

Yang terletak di Jl. Siraj Salman Rt. 02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

0. Bahwa diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih Panjang 52 Meter dan Lebar kurang lebih 46 Meter = seluas 2.392 M2 (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi), yang telah diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, pada, tanggal 15 Desember 2008 Dalam perkara Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda, - adalah masuk dalam Tanah Milik Pelawan, dengan ukuran kurang lebih :

Panjang 30 Meter, Lebar 13 Meter dan jumlah Luas Kurang Lebih 390 M2 (tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. K.H. Siraj Salman Rt. 02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara: Pem. Prop. Kaltim ;
- Timur: H. Djuhri. HB ;
- Selatan: Jl. K.H. Siraj Salman. ;
- Barat: Rencana Jalan Lingkungan ;

Dasar pemilikan Pelawan adalah :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tertanggal 08 Juni 2007;
 - b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tertanggal 08 Juni 2007;
 - c. Surat Pernyataan, tertanggal 08 Jnui 2007 ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perbatasan Di Lapangan ;
- Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keterangan Para Ahli Waris ;

Bahwa dari surat-surat / Akte tersebut pada poin a, b, c, d dan e tersebut diatas telah di sah atau di Ketahui oleh

- Ketua Rt. 02 Kelurahan Air Putih ;
- Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu ;
- Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda ;

(Bukti P- 1) ;

3. Bahwa pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah di tarik sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 51 / Pdt. G /2008 / PN. Smda, - baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan tidak pernah di beritahu adanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ;

0. Bahwa Pelawan baru mengetahui setelah melihat adanya pelang yang bertuliskan " TANAH INI DISITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Nomor : 51 / PDT. G / 2008 / PN. SMDA., PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 " (bukti P-2);

5. Bahwa Pelawan setelah mencari tahu, ternyata perkara perdata Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- kini telah berkekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde) oleh karenanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sudah menjadi Sita Eksekusi ;

Berdasarkan hal-hal yang pelawan kemukakan diatas, bersama ini pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan kiranya menerima perlawanan pelawan, selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI ;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda untuk menangguhkan pelekseanaan eksekusi dalam perkara perdata Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- sampai perkara perlawanan ini di putus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (Goed Opposant Verkiaard) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jl. KH. Siraj Salman Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Tanah Milik Pelawan, dengan ukuran kurang lebih :

Panjang 30 Meter, Lebar 13 Meter dan jumlah Luas Kurang Lebih 390 M2 (tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. K.H. Siraj Salman Rt. 02 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Pem. Prop. Kaltim ;

Timur : H. Djuhri. HB ;

Selatan : Jl. K.H. Siraj Salman ;

Barat : Rencana Jalan Lingkungan ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan adalah pelawan benar ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa eksekusi perkara perdata Nomor : 51 / Pdt. G / 2008 / PN. Smda,- tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



6. Menghukum Terlawan penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugat perlawanan tersebut, pihak Terbanding I /Terlawan Pemohon sita, Terbanding II/Terlawan Tersita I, Terbanding III/Terlawan Tersita II, Para Turut Terbanding/Para Turut Terlawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN PEMOHON SITA :

Bahwa sebelum Terlawan menyampaikan Jawaban terhadap Surat Perlawanan Pelawan, maka terlebih dahulu Terlawan menyampaikan keberatan dan Penolakan terhadap kuasa hukum Pelawan yang bernama: NURJANINAH, SH;

Bahwa Sdri. NURJANINAH, SH selaku Advokat belum pernah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sumpah. Hal ini, sangat tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berbunyi :

"Sebelum menjalankan Profesi, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya" ;

Hal ini, dipertegas lagi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, perihal Tanggapan atas Surat DPP KAI No.069/SK/DPP-KAJ7VIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009, padapoin 3 menyebutkan :

"Apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai Advokat, maka Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Sdri. NURJANINAH, SH selaku Advokat belum pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, walaupun ada Berita Acara Sumpah yang diperlihâtkan di persidangan, tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tersebut di atas. Sehingga, (Sdri. Nurjaninah,SH) tidak memiliki kapasitas bertindak selaku kuasa dari Abdul Wahab Syahrani selaku Pelawan dalam perkara a'quo. Dengan demikian, Pelawan dianggap tidak pernah hadir dalam persidangan perkara Nomor: 20/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda walaupun telah dipanggil secara patut. Dan, tindakan hukum yang akan dilakukan oleh sdri.. Nurjaninah,SH dalam persidangan perkara a'quo adalah cacat hukum atau tidak sah ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada pokok perkara, mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa "*sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini*", manakalah dilihat dari segi Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur. Mengapa (?) Karena :

Jika diteliti secara seksama ternyata gugatan/perlawanan Pelawan melibatkan orang yang telah meninggal dunia, In casu MARHAN selaku Terlawan Tersita II dan/atau Turut Terlawan Tersita ;

Seharusnya menurut hukum, Pelawan cukup melibatkan/menarik para ahli waris almarhum Marhan sebagai Terlawan Tersita II, tidak perlu lagi melibatkan almarhum Marhan (ahli waris almarhum Hj.Kamsiah) sebagai Turut Terlawan Tersita (vide halaman 2 poin 4 Perbaikan Surat Perlawanan);

Bukan itu saja, pada halaman 1 poin 3 Surat Perbaikan Perlawanan, disebut ahli waris almarhum Marhan : 1. Lilis Suryani (isteri) 2. Akhmad Muliansyah bin

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marhan. 3. Agus Maulana bin Marhan. 4. Adi Mariyanto bin Marhan, sebagai Terlawan Tersita II, kemudian pada halaman 2 poin 5 Surat Perbaikan Perlawann, disebutkan lagi ahli waris almarhum Marhan. 1. Lilis Suryani (isteri). 2. Akhmad Muliensyah bin Marhan. 3. Agus Maulana bin Marhan. 4. Adi Mariyanto bin Marhan, sebagai Turut Terlawan Tersita. Sungguh ! sangat membingungkan ;

Dengan kenyataan ini, penempatan atau keberadaan subyek perlawanan Pelawan, bukan hanya bertentangan dengan praktek peradilan dan yurisprudensi yang telah ada, tetapi perlawanan Pelawan adalah kabur dan berlebihan (overbodig) ;

Maka, dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum perlawanan Pelawan dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Namun, sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Terlawan Pemohon Sita dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas - sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara - kiranya dipandang pula telah termuat, terurai ulang dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Terlawan Termohon Sita membantah sekeras-kerasnya dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;
4. Bahwa memang benar dalil Pelawan pada angka 1 perlawanannya, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 dalam perkara Perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda, Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda telah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



perbatasan dengan ukuran Panjang 52 meter, Lebar + 46 meter = luas ±
2.392 M2 (persegi), dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan GALUHUM/Pemda TK.I Kaltim ;
- sebelah Timur berbatasan dengan MAKIAK;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. KH. Siraj Salman;
- sebelah Barat berbatasan dengan GALUHUM/NAPIAH ;

yang terletak di Jalan Siraj Salman, RT.02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No .51/Pdt. G/2008/PN. Smda. tanggal 15 Desember 2008 ;

5. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada angka 2 perlawanannya, yang pada intinya mendalilkan " bahwa tanah yang diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda tersebut masuk dalam tanah milik Pelawan, dengan ukuran Panjang 30 meter, Lebar 13 meter = seluas 390 M2 (persegi), dengan dasar pemilikan Pelawan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 08 Juni 2007 ", secara tegas Terlawan Termohon Sita tolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa ternyata, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 08 Juni 2007 tersebut yang dijadikan dasar pemilikan Pelawan telah diajukan sebagai bukti oleh pihak Tergugat II (Marhan bin Makiyah) dalam perkara perdata No .51/Pdt. G/2008/PN. Smda;
- 5.2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata No.51 / Pdt.G / 2008 / PN.Smda, telah menilai dan mempertimbangkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 08 Juni 2007 (vide bukti T.I.II dan TT.6).



Hal ini dapat dilihat pada halaman 58-59 putusan, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, III dan IV, bahwa terhadap tanah peninggalan almarhum H. Ismail didapatkan fakta bahwa pihak Tergugat II Marhan ternyata telah mengalihkan sebagaian dari tanah tersebut kepada Abdul Wahab Syahrani sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Abdul Wahab Syahrani tertanggal 8 Juni 2007, dimana dalam surat pernyataan tersebut diterangkan bahwa asal tanah adalah Pemberian alm.H. Makiah/Marhan dengan ukuran tanah Panjang + 30 meter, Lebar \pm 13 meter dengan batas-batas:

- sebelah Utara H. Makiah/Marhan ;
- sebelah Timur Mahali;
- sebelah Selatan Jalan K.H. Siraj Salman ;
- sebelah Barat Marhan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, III dan IV sebagaimana dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanah yang berasal dari peninggalan almarhum H. Ismail, pihak Tergugat II telah mengalihkan sebahagian dari tanah tersebut kepada Abdul Wahab Syahrani sebagaimana dibuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Abdul Wahab



Syahrani tertanggal 8 Juni 2007 (vide bukti surat bertanda T.I.Ildan TT.6) ;

5.3. Dengan demikian, oleh karena pihak Marhan yang mengalihkan tanah tersebut kepada Pelawan (Abdul Wahab Syahrani) tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (tegen- bewijsnya) dan dinyatakan kalah dalam perkara perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap/pasti (inkracht van gewijsde), maka dengan sendirinya " Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 08 Juni 2007 " beserta lampirannya adalah tidak sah dan batal demi hukum, setidak-tidaknya tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum, karenanya haruslah ditolak;

6. Bahwa dari apa yang diuraikan Terlawan Pemohon Sita pada angka 5 Jawaban di atas, Terlawan Pemohon Sita sangat menyangsikan (meragukan) dalil Pelawan pada angka 4 Perlawanannya, yang menyatakan " baru mengetahui setelah melihat adanya pelang yang bertuliskan Tanah ini Disita Oleh Pengadilan Negeri Samarinda No. 51/Pdt.G/2008/PN.Smda, pada tanggal 15 Desember 2008 ", karenanya dalil inipun harus ditolak ;

- Bahwa sebaliknya, Terlawan Pemohon Sita memiliki tanah perbatasan dengan ukuran Panjang 52 meter dan Lebar 46 meter, seluas : 2.392 M2 dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan Galuhum/Pemda Tk.I Kaltim.
- sebelah Timur dengan makiak ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan [JI.HK](#).Siraj Salman ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Galuhum/Napiah ;



yang terletak di Jalan Siraj Salman, RT.02, Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sangat jelas asal-muasalnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Bahwa tanah tersebut Terlawan Pemohon Sita peroleh/beli dari Mastur bin H.Umar berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 24 Juni 1982, kemudian dibuatkan Surar Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 14 Juni 2004 ;

7.2 Bahwa penguasaan H.Umar atas tanah tersebut didasarkan atas :

- Surat Keterangan Pemilikan Tanah dari Kepala Kampung Air Putih No.205/K24/BDA. 18-8-1978 ;
- Sumpah Hak Milik Atas Tanah No.N/2/1-1/26/1976 tanggal 26 Maret 1979 ; Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatanan tanggal 18 April 1982, yang diketahui oleh Lurah Air Putih (Muhammad Tariff dan Ketua RT.II Air Putih (Basri Haya) ;
- Surat Dijual Beli Akat tertanggal 30 April 1953, antara Galuhum sebagai Penjual dengan Umar bin Saad sebagai Pembeli ;
- Surat Pernyataan Bersama dari para ahli waris Keturunan Umar tertanggal 24 Juni 2006 ;
- Surat Keterangan Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu No.145.2/88/AP11/2008 tanggal 14 Pebruari 2008 secara tegas menerangkan bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Baru Tembusan Jalan Pasundan (Jalan Siraj Salman) RT.02, Kelurahan Air Putih dengan ukuran panjang + 52 m dan Lebar + 46 m adalah sah Sdr. H. Amirhad DJ. yang berasal dari Hak Milik H. Mastur bin H. Umar ;

7.3 Bahwa itulah sebabnya, Terlawan Pemohon Sita dalam perkara perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda sebagai Penggugat berlawanan dengan H.Mahali sebagai Tergugat I, Marhan sebagai Tergugat II, Betiah sebagai Turut Tergugat II, Hj.Zainab sebagai Turut Tergugat III dan Hj.Imah sebagai

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV, gugatannya dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 02 April 2009, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusannya No. 102 / PDT / 2009 / PT.KT.SMDA tanggal 27 Agustus 2009 dan Mahkamah Agung RI dengan putusannya No.151 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan (eksekusi) ;

8. Bahwa berhubung perlawanan Pelawan tidak berdasar dan beralasan hukum dan hanya sekadar berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi perkara perdata No.51/Pdt.G/2008/PN.Smda yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan Provisi Pelawan haruslah ditolak pula ;

Berdasar atas uraian-uraian dan alasan-alasan hukum di atas, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Samarinda, in casu Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara perlawanan ini memutuskan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan Pemohon Sita ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pelawan Adalah Pelawan Yang Tidak Benar ;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERLAWAN TERSITA I :

Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan benar adanya perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., diaman pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pengadilan Negeri Samarinda diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galuhum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Makiak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. K.H. Siradj Salman ;
- Sebelah Barat berbatasa dengan Galuhum atau Napiah ;

Yang terletak di Jl. KH. Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

0. Bahwa Terlawan Tersita I membenarkan di atas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., semula merupakan tanah milik Terlawan Tersita II, yang didapat dari orang tua Terlawan Tersita II, dan yang kini telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, terhadap dengan ukuran kurang lebih panjang 30 meter, lebar 13 meter dan jumlah luas kurang lebih 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara: Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- b. Timur: H. Juhri HB ;
- c. Selatan : Jl. K.H. Siradj Salman ;
- d. Barat: Rencana Jalan Lingkungan ;

Dasar kepemilikan Pelawan adalah :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 08 Juni 2007 ;
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 08 Juni 2007 ;
- c. Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 2007 ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan di Lapangan ;
- e. Surat Keterangan Para Ahli Waris ;

Bahwa dari surat-surat / akte tersebut pada point a, b, c, d dan e tersebut
diatas telah di sahkan atau diketahui oleh :

- a. Ketua RT 02 Air Putih ;
- b. Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu ;
- c. Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda ;

3. Bahwa Terlawan Tersita I menegaskan pelawan bukan merupakan pihak
dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor
51/Pdt.G/2008/PN. Smda., baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut
Tergugat dan tidak pernah diberitahu adanya sita jaminan (Conservatoir
Beslaag) tersebut ;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan benar Pelawan baru mengetahui tanah perbatasannya terkena Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda, setelah melihat adanya plan yang bertuliskan TANAH INI DI SITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR : 51/PDT.G/2008 PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 ;

5. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan terhadap perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN.Smda. sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde) oleh karenanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sudah menjadi sita eksekusi ;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Terlawan Tersita I, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo untuk memutuskan halhal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Siradj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda adalah milik Pelawan dengan ukuran :

Panjang 30 meter, Lebar 13 meter dan jumlah luas kurang lebih 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT.

02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- b. Timur : H. Juhri HB ;
- c. Selatan : Jl. K.H. Siradj Salman ;
- d. Barat : Rencana Jalan Lingkungan ;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERLAWAN TERSITA II :

1. Bahwa Terlawan Tersita II menyatakan benar adanya perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., diaman pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m2 (data ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galuhum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Makiak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan J1. K.H. Siradj Salman ;
- Sebelah Barat berbatasa dengan Galuhum atau Napiah ;

Yang terletak di J1. KH. Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

1. Bahwa Terlawan Tersita II membenarkan di atas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., semula merupakan tanah milik Terlawan Tersita II, yang didapat dari orang tua Terlawan Tersita II, dan yang kini telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, dengan ukuran kurang lebih :

Panjang 30 meter, Lebar 13 meter dan jumlah luas kurang lebih 390 m2 (tiga



ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT.

02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- b. Timur: H. Juhri HB ;
- c. Selatan : Jl. K.H. Siradj Salman ;
- d. Barat : Rencana Jalan Lingkungan ;

Dasar kepemilikan Pelawan adalah :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 08 Juni 2007 ;
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 08 Juni 2007 ;
- c. Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 2007 ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan di Lapangan ;
- e. Surat Keterangan Para Ahli Waris ;

Bahwa dari surat-surat / akte tersebut pada point a, b, c, d dan e tersebut diatas telah di sahkan atau diketahui oleh :

- a. Ketua RT 02 Air Putih ;
- b. Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu ;
- c. Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda ;

3. Bahwa Terlawan Tersita II menegaskan pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pernah diberitahu adanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut ;

4. Bahwa Terlawan Tersita II menyatakan benar Pelawan baru mengetahui tanah perbatasannya terkena Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda, setelah melihat adanya paing yang bertuliskan TANAH INI DI SITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR : 51/PDT.G/2008 PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 ;

0. Bahwa Terlawan Tersita I menyatakan terhadap perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN.Smda. sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde) oleh karenanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sudah menjadi sita eksekusi ; Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Terlawan Tersita I, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo untuk memutuskan halhal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Siradj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda adalah milik Pelawan dengan ukuran :

Panjang 30 meter, Lebar 13 meter dan jumlah luas kurang lebih 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- b. Timur : H. Juhri HB ;
- c. Selatan : Jl. K.H. Siradj Salman ;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Barat: Rencana Jalan Lingkungan ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN PARA TURUT TERLAWAN TERSITA :

1. Bahwa Turut Terlawan Tersita menyatakan benar adanya perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., diaman pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda diatas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Galuhum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Makiak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. K.H. Siradj Salman ;
- Sebelah Barat berbatasa dengan Galuhum atau Napiah ;

Yang terletak di Jl. KH. Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

2. Bahwa Turut Terlawan Tersita membenarkan di atas sebidang tanah perbatasan dengan ukuran kurang lebih panjang 52 meter dan lebar kurang lebih 46 meter = seluas 2.392 m² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2008 telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) perkara perdata nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., semula
Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik Terlawan Tersita II, yang didapat dari orang tua Terlawan Tersita II, dan yang kini telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, terhadap dengan ukuran kurang lebih panjang 30 meter, lebar 13 meter dan jumlah luas kurang lebih 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara: Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- b. Timur: H. Juhri HB ;
- c. Selatan : Jl. K.H. Siradj Salman ;
- d. Barat: Rencana Jalan Lingkungan ;

Dasar kepemilikan Pelawan adalah :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 08 Juni 2007 ;
- b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 08 Juni 2007 ;
- c. Surat Pernyataan tertanggal 08 Juni 2007 ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan di Lapangan ;
- e. Surat Keterangan Para Ahli Waris ;

Bahwa dari surat-surat / akte tersebut pada point a, b, c, d dan e tersebut diatas telah di sahkan atau diketahui oleh :

- a. Ketua RT 02 Air Putih ;
- b. Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu ;
- c. Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda ;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terlawan Tersita I menegaskan pelawan bukan merupakan pihak dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN. Smda., baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan tidak pernah diberitahu adanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut ;

4. Bahwa Turut Terlawan Tersita menyatakan benar Pelawan baru mengetahui tanah perbatasannya terkena Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Samarinda, setelah melihat adanya plang yang bertuliskan TANAH INI DI SITA OLEH PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR : 51/PDT.G/2008 PN. SMDA, PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2008 ;

5. Bahwa Turut Terlawan Tersita menyatakan terhadap perkara nomor 51/Pdt.G/2008/PN.Smda. sekarang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incract van Gewijsde) oleh karenanya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) sudah menjadi sita eksekusi ;

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Terlawan Tersita I, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo untuk memutuskan halhal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Siradj Salman Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda adalah milik Pelawan dengan ukuran :

Panjang 30 meter, Lebar 13 meter dan jumlah luas kurang lebih 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Siradj Salman RT. 02 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

17



- a. Utara : Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- b. Timur : H. Juhri HB ;
- c. Selatan : Jl. K.H. Siradj Salman ;
- d. Barat : Rencana Jalan Lingkungan ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 September 2014, Nomor : 20/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda. dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan Pemohon sita, Kuasa Terlawan I, II dan Turut Terlawan Tersita, tanpa hadirnya Turut Terlawan Tersita Batiah dan Hj. Zaenab, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan Pemohon sita ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;



Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.876.000,-

(Empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Telah membaca pula :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan diluar hadir No. 20 / Pdt.G.Plw / 2014 / PN.Smr., menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 kepada Hj. Zaenab sebagai Turut Terlawan Tersita telah diberitahukan tentang bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersesebut ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 September 2014, Nomor: 20 / Pdt.G.Plw / 2014 / PN.Smda. ;
3. Relas pemberitahuan Pernyataan banding. Nomor 20 / Pdt.G.Plw / 2014 / PN.Smr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa kepada Kuasa Terlawan Pemohon sita pada hari Rabu tanggal 13 November 2014 telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;
4. Relas pemberitahuan Pernyataan banding. Nomor 20 / Pdt.G.Plw / 2014 / PN.Smr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa kepada Batiah/Turut Terlawan Tersita /Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;
5. Relas pemberitahuan Pernyataan banding. Nomor 20/Pdt.G . Plw / 2014 / PN.Smr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa kepada Hj.Zaenab/Turut Terlawan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersita /Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Oktoberber 2014 telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;

6. Relas pemberitahuan Pernyataan banding. Nomor 20 / Pdt.G.Plw / 2014 / PN.Smr., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa kepada Kuasa Terlawan Tersita/ Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 Oktoberber 2014 telah diberitahukan tentang adanya banding tersebut ;

7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2014 kepada pihak Nurjaninah,SH (Kuasa Pelawan/Kuasa Pembanding), tanggal 24 Februari 2014 Kepada Kuasa Pemohon sita/kuasa Terbanding,tanggal 9 Februari 2014 kepada Batiah, (Turut Terlawan Tersita/Turut Terbanding), tanggal 21 Januari 2014 kepada Yayas Ariyanto,SH. (kuasa Para Turut Terlawan Tersita/Turut Terbanding) dan tanggal 9 Februari 2014 kepada Hj. Zaenab sebagai pihak-pihak berperkara telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tingkat pertama secara umum.

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Sita/Terbanding telah mengajukan keberatan terhadap Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding yaitu Sdr.Nurjaninah,SH dengan alasan bahwa yang bersangkutan selaku Advokad belum pernah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, yang mana hal tersebut perlu dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sumpah sesuai dengan pasal 4 ayat (I) UU No.18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya.Kuasa Hukum Pelawan tidak menyinggung atau menjawab persoalan yang dijadikan alasan keberatan Kuasa Hukum Terlawan perihal apakah Kuasa hukum Pelawan sudah disumpah atau belum oleh Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan Terlawan Pemohon Sita tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa tidak ada fakta hukum yang mendukung keberatan Terlawan Pemohon Sita tersebut sehingga belum cukup untuk membuktikan apakah Kuasa Hukum Pelawan sudah disumpah atau belum oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Wilayah Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 20/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda.tidak tercatat adanya pertanyaan- pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim terhadap dan jawaban dari Kuasa Hukum Pelawan perihal keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan Pemohon Sita;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokad menyatakan bahwa "Sebelum menjalankan Profesi,Advokad wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya" dan sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, perihal tanggapan atas surat DPP KAI Nomor.069/SK/DPP-KAI/VIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009, poin 3 Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 52/PDT/2015/PT.SMR



menyatakan : Hakim memang tidak perlu meminta Berita Acara Sumpah setiap Advokat yang beracara di Pengadilan, akan tetapi apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai advokat, maka tentu Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Kuasa Terlawan Pemohon Sita/Terbanding sudah mempersoalkan keabsahan dari Kuasa Hukum Pelawan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim meminta Kuasa Hukum Pelawan untuk memperlihatkan apakah ia sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini bukti yang diperlukan adalah adanya Berita Acara Sumpah sebagai Advokat .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Berita Acara Persidangan tidak tampak adanya permintaan berita acara sumpah advokat terhadap Sdr. Nurjaninah, SH oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menanggapi keberatan pihak Kuasa Hukum Terlawan Pemohon sita/Terbanding, maka sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa pokok perkara, perlu diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk membuka persidangan kembali untuk meminta bukti kepada Sdr. Nurjaninah, SH, apakah ia benar telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai seorang advokat hingga dapat beracara dimuka persidangan Pengadilan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan tersebut dan bukti yang menyertainya agar dikirim dalam waktu yang tidak terlalu lama ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;



Mengingat ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk membuka persidangan kembali dan melakukan pemeriksaan tambahan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Meminta kepada pihak Kuasa Hukum Pelawan (Sdr. Nurjaninah,SH), untuk memperlihatkan dan membuktikan,apakah ia benar telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai seorang advokad hingga dapat beracara dimuka persidangan Pengadilan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **JUMAT**, tanggal **3 JULI 2015** oleh kami **IERSYAF, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH.** selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENYAMIN NARAMESSAKH, SH

IERSYAF, SH

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH